



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan membutuhkan jaminan perlindungan hukum dan Bantuan Hukum guna mewujudkan keseimbangan hak dan kewajibannya dihadapan hukum;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara penghargaan dan pengakuan kepada aparatur sipil negara diberikan dalam bentuk Bantuan Hukum.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau
2. Bupati adalah Bupati Malinau
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pemerintah Daerah yang menangani bidang hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai Penerima Bantuan Hukum.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat adalah pejabat struktural/fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
14. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pengisian Anggota BPD adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan di depan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Daerah.

BAB II BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada:
 - a. Pejabat;
 - b. Pegawai;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa; dan
 - e. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penanganan perkara :
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan
 - c. tata Usaha Negara.

(5) Pemberian.....

- (5) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi.
- (6) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. pendampingan hukum pada pengadilan tingkat pertama;
 - b. pendampingan hukum dalam upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan/atau perlawanan (*verzet*)
- (7) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. konsultasi Hukum;
 - b. pendapat Hukum;
 - c. mediasi; dan/atau
 - d. pendampingan hukum pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan.
- (8) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (9) Bantuan Hukum Litigasi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a tidak termasuk dalam perkara:
 - a. tindak pidana narkotika; dan
 - b. tindak pidana terorisme.
- (10) Pemberian layanan Bantuan Hukum Non Litigasi dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 08.00 WITA s/d 11.30 WITA.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perkara Pidana

- Pasal 4
- Pemberi Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
- a. membuat surat perintah/surat tugas;
 - b. melakukan verifikasi dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - c. mendampingi/advokasi hukum pada tahap penyelidikan sampai pada tahap di persidangan;
 - d. dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - e. melakukan pengumpulan data terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi pemohon;
 - f. melakukan rapat pembahasan perkara; dan
 - g. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
Dalam Perkara Perdata

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. membuat surat perintah/surat tugas;
- b. membuat surat kuasa;
- c. membuat surat gugatan/surat permohonan;
- d. melakukan verifikasi seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
- f. mendampingi dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;
- g. dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan;
- i. menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali;
- j. melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara;
- k. melakukan rapat pembahasan perkara; dan/atau
- l. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
Dalam Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:

- a. membuat surat perintah/surat tugas;
- b. membuat surat kuasa;
- c. membuat surat gugatan/surat permohonan;
- d. melakukan verifikasi seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
- f. mendampingi dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;
- g. dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan;
- i. menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali;
- j. melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara;
- k. melakukan rapat pembahasan perkara; dan/atau

1. tindakan.....

1. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Konsultasi Hukum

Pasal 7
Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a dilaksanakan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Pendapat Hukum

Pasal 8
Pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b dilaksanakan dalam rangka membantu memberikan masukan dan telaahan/kajian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Mediasi

Pasal 9
Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c dilaksanakan dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara dan pihak terkait.

Bagian Keempat Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Pendampingan Hukum

Pasal 10
Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak-hak penerima Bantuan Hukum, serta menjaga obyektivitas proses penanganan perkara tahap penyelidikan dan/atau penyidikan dengan penerapan asas *presumption of innocence* dan *equality before the law*.

BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan oleh pemohon Bantuan Hukum .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menangani di bidang hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon yang terdiri atas:
 - 1) nama;
 - 2) umur;
 - 3) tempat tanggal lahir;
 - 4) alamat; dan
 - 5) nomor telepon/telepon genggam.
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit :
 - a. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau Atasan Langsung;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau dokumen tanda pengenal lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi kartu pegawai (KARPEG) bagi pegawai negeri sipil;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang bagi pemohon selain pegawai negeri sipil;
 - e. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (5) Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bukti, informasi, dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh pejabat yang menangani di bidang hukum.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Pejabat yang menangani di bidang hukum memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

(2) Pemberitahuan.....

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, pemohon Bantuan Hukum diberikan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian kuasa dari pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat bekerjasama dengan jaksa pengacara negara, advokat, dan/atau lembaga bantuan hukum.

Pasal 16

Dalam hal Pemohon menunjuk atau memilih pendamping sendiri sebagai kuasa hukumnya, maka Pemberian Bantuan Hukum dihentikan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, atau bentuk pembinaan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan setiap pemberian Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.

(2) Laporan.....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

TTD

ERNEST SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 68

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006